



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : [REDACTED]
 2. Tempat lahir : Pasuruan
 3. Umur / tanggal lahir : 15 Tahun / 30 Agustus 2008
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : [REDACTED]
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
- Anak ditangkap pada tanggal 1 November 2023;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangil berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Anak dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya RORA ARISTA UBARISAWANDA, S.H., Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumur Gemuling Nomor 10 Kenep, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr tanggal 21 November 2023 dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 17 November 2023, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Anak tanggal 17 November 2023, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan Anak maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagai berikut

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Melakukan Kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap ditahan.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan batang bambu dengan Panjang 51 cm dan lebar 3 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Anak maupun melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Senin tanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya antara lain :

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

4. [REDACTED]

5. [REDACTED]

■n keluarga dan korban anak beserta keluarganya telah memaafkan;

6. Bahwa hal yang tidak kala penting dari itu semua, adalah pertobatan Anak didepan sidang, yang dapat memberikan makna dan



tujuan penegakan hukum untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dikelak kemudian hari.

7. Bahwa hal – hal yang meringankan Anak pada Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, sebenarnya dapat dijadikan dasar pertimbangan menjatuhkan pidana terhadap Anak.

8. Bahwa berdasarkan apa yang kami sampaikan di atas maka kami berkeyakinan bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum berlebihan dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] [REDACTED] oleh karena itu kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara anak ini agar berkenan membebaskan atau setidaknya melepaskan Anak dari segala tuntutan hukum Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan mengembalikan pelaku Anak kepada orang tua dan keluarga. Atau memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi Terdakwa anak di tempat pembinaan LKSA Kabupaten Pasuruan.

Menimbang bahwa Anak juga telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyesal dan selain itu Anak berkeinginan untuk menimba ilmu dan melanjutkan pendidikan dengan masuk pesantren;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Penasihat Hukum maupun Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan maupun permohonannya;

Menimbang bahwa Anak oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah saksi NUR FARIDA Jalan Jendral S. Parman RT.01 RW.04 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Pencurian tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut [REDACTED]

[REDACTED] dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, di awali Anak [REDACTED] telah berniat untuk mengambil uang milik saksi NUR FARIDI di rumahnya yang rencananya uang hasil mencuri tersebut akan dipergunakan oleh Anak [REDACTED] untuk membeli rokok dan top up game seperti Free Fire dan Mobile Legend, kemudian Anak [REDACTED] berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi NUR FARIDA dengan terlebih dahulu [REDACTED] [REDACTED] memanjat pagar belakang rumah saksi NUR FARIDA selanjutnya Anak [REDACTED] mencongkel pintu belakang rumahnya saksi NUR FARIDA menggunakan sepotong batang bambu yang Anak [REDACTED] dapatkan di sekitar rumah tersebut dan setelah itu Anak [REDACTED] berhasil masuk ke dalam rumah namun pada saat Anak [REDACTED] [REDACTED] masuk kedalam rumah telah dipergoki oleh Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] yaitu anak dari saksi NUR FARIDA pemilik rumah tersebut dan Anak Korban [REDACTED] berteriak "AAAAAAAAA", setelah itu Anak Korban [REDACTED] lari ke ruang tamu, dan dikejar oleh Anak [REDACTED] [REDACTED] lalu membungkam mulut Anak Korban [REDACTED] dari belakang posisi Anak Korban [REDACTED] berada didepan kamar, saat dibungkam Anak Korban [REDACTED] posisi jongkok, lalu Anak [REDACTED] mengancam Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] dengan kata-kata "LEK SEK NJERIT TAK PATENI", saat Anak Korban

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri Anak mencakar pipi Anak Korban sehingga pipi Anak Korban luka lecet kemudian Anak Korban di bawa ke kamar mandi dalam keadaan mulut dibungkam, lalu Anak Korban dimasukkan ke dalam kamar mandi dan pintu ditutup dari dalam, saat didalam kamar mandi tersebut Anak langsung membanting tubuh Anak Korban hingga Anak Korban jatuh miring ke lantai kamar mandi, lalu kepala bagian kanan Anak Korban dibenturkan ke lantai kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali, Anak Korban menjerit "AAAAAAAA", sehingga adik Anak Korban bernama Anak Saksi terbangun dan menggedor-gedor pintu kamar mandi, sehingga kemudian Anak membuka pintu kamar mandi tersebut lalu Anak pergi dan keluar rumah melalui pintu belakang.

Bahwa akibat kekerasan Anak terhadap Anak Korban, ia menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 100.311/1375/423.104.10/2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diari Rabbani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan dengan hasil pemeriksaan : luka lecet pada wajah, kesimpulan Diagnosis : Mutiple vulnus Ekskoriasi, A luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak dapat menimbulkan komplikasi.

Bahwa niat Anak akan mencuri uang milik saksi NUR FARIDA yang disimpan dilemari di dalam rumah tersebut tidak jadi diambil oleh Anak bukan karena kemauan dari Anak sendiri melainkan karena Anak saat itu kepergok oleh Anak Korban kepergok adiknya bernama Anak

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Atau

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr



Kedua

-----Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah saksi NUR FARIDA Jalan Jendral S. Parman RT.01 RW.04 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, "telah menempatkan, membiarkan, melibatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, perbuatan tersebut Anak [REDACTED] dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, diawali Anak [REDACTED] akan mengambil uang milik saksi NUR FARIDA di rumahnya yang rencananya akan dipergunakan untuk membeli rokok dan top up game seperti Free Fire dan Mobile Legend, kemudian Anak [REDACTED] berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi NUR FARIDA dengan terlebih dahulu Anak [REDACTED] memanjat pagar belakang rumah saksi NUR FARIDA selanjutnya Anak [REDACTED] D mencongkel pintu belakang rumahnya saksi NUR FARIDA menggunakan sepotong batang bambu yang Anak [REDACTED] dapatkan di sekitar rumah tersebut dan setelah itu Anak [REDACTED] berhasil masuk ke dalam rumah namun pada saat Anak [REDACTED] masuk kedalam rumah telah di perdoxi oleh Anak Korban [REDACTED] yaitu anak dari saksi NUR FARIDA, Anak Korban [REDACTED] berteriak "AAAAAAAAA", setelah itu Anak Korban [REDACTED] lari ke ruang tamu, dan dikejar oleh Anak [REDACTED] lalu membungkam mulut Anak Korban [REDACTED] dari belakang posisi Anak Korban [REDACTED] berada didepan kamar, saat dibungkam Anak Korban [REDACTED] posisi jongkok, lalu Anak [REDACTED] mengancam Anak Korban [REDACTED] dengan kata-kata "LEK SEK NJERIT TAK PATENI", saat Anak Korban [REDACTED] berdiri Anak [REDACTED] mencakar pipi Anak Korban [REDACTED] sehingga pipi Anak Korban [REDACTED] luka lecet



kemudian Anak Korban [REDACTED] di bawa ke kamar mandi dalam keadaan mulut dibungkam, lalu Anak Korban [REDACTED] dimasukkan ke dalam kamar mandi dan pintu ditutup dari dalam, saat didalam kamar mandi tersebut [REDACTED] langsung membanting tubuh Anak Korban [REDACTED] hingga Anak Korban [REDACTED] jatuh miring ke lantai kamar mandi, lalu kepala bagian kanan Anak Korban [REDACTED] dibenturkan ke lantai kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali, Anak Korban [REDACTED] menjerit "AAAAAAA", sehingga adik Anak Korban [REDACTED] bernama Anak Saksi [REDACTED] terbangun dan menggedor-gedor pintu kamar mandi, sehingga kemudian Anak [REDACTED] membuka pintu kamar mandi tersebut lalu Anak [REDACTED] pergi dan keluar rumah melalui pintu belakang.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak [REDACTED] tersebut Anak Korban [REDACTED] mengalami luka lecet pada wajahnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 100.311/1375/423.104.10/2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diari Rabbani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan dengan hasil pemeriksaan : luka lecet pada wajah, kesimpulan Diagnosis : Mutiple vulnus Ekskoriasi, A luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak dapat menimbulkan komplikasi.

Bahwa pada saat kejadian kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED] tersebut, Anak Korban [REDACTED] berumur 16 (enam belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. AL.726.0020682 tanggal 21 Juni 2007, Anak Korban [REDACTED] lahir pada hari Senin jam 09.30 tanggal 7 Mei 2007.

---- Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan dibacakan, Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak;

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum pada persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak Korban [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekira jam 01.30 WIB, di dapur rumah tempat tinggal Anak Korban yang beralamat Jl. Jendral S. Parman RT. 01 RW. 04 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Anak Korban sendiri;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian yaitu [REDACTED] laki-laki, sekira umur 15 tahun, tidak/belum bekerja, Alamat Jl. Jendral S. Parman RT. 02 RW. 04 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dalam hal ini Anak;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak adalah adik kelas Anak Korban dulu waktu SD hingga SMP dan dia adalah tetangga Anak Korban, sehingga kenal sudah lama;
- Bahwa hanya Anak Korban saja yang mengetahui jika Anak masuk ke dalam rumah tempat tinggal Anak Korban melalui pintu belakang pada saat malam hari;
- Bahwa Anak Korban keluar dari kamar mengetahui jika ada seorang laki-laki yang masuk dari pintu belakang rumah Anak Korban dan waktu Anak Korban memergoki dan melihat ternyata adalah Anak yang merupakan tetangga Anak Korban, setelah mengetahui jika itu adalah Anak, Anak Korban langsung teriak/menjerit "AAAAAAAAA" setelah itu Anak Korban mau lari ke ruang tamu, tiba-tiba dari belakang Anak membungkam mulut Anak Korban dengan posisi Anak Korban waktu itu berada didepan kamar, saat dibungkam Anak Korban langsung berposisi jongkok, lalu Anak mengancam Anak Korban dengan kata –

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata “LEK SEK NJERIT TAK PATENI” lalu Anak Korban berdiri dan Anak Korban merasa jika pipi Anak Korban telah dicakar, kemudian Anak Korban di bawa ke kamar mandi dan dimasukkan ke dalam kamar mandi dan pintu ditutup, saat didalam kamar mandi hanya ada Anak Korban dan Anak, disitu Anak Korban langsung dibanting hingga jatuh miring ke lantai kamar mandi, lalu kepala bagian kanan Anak Korban dibenturkan di lantai kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali lalu Anak Korban menjerit “AAAAAAA” hingga adik Anak Korban yang tidur di ruang tengah bangun dan gedor-gedor di kamar mandi, lalu Anak Korban berdiri dan bilang “ISEK – ISEK ADEK KU” lalu Anak membuka pintu kamar mandi, waktu dibuka dan adik Anak Korban melihat ada Anak didalam kamar mandi, adik Anak Korban langsung lari ke ruang tamu, lalu Anak Korban bilang ke Anak “AGE WES METUO AGE WES” lalu Anak keluar melalui pintu belakang, setelah itu Anak Korban ke ruang tamu menuju ke adik Anak Korban lalu Anak Korban keluar dari jendela ruang tamu, setelah itu Anak Korban telepon Ayah dan diangkat oleh Ibu selanjutnya Anak Korban berkata “PULANGO PULANGO” lalu ibu menjawab “ONOK OPO” selanjutnya Anak Korban menjawab “PULANGO WES PULANGO”, Ibu menjawab “YO YO AKU MOLE”, beberapa saat kemudian Ayah dan Ibu sampai dirumah, lalu Anak Korban ditanya oleh ibu “ONOK OPO” dan Anak Korban menjawab “AKU DI ANU ANAM” lalu Ibu menjawab “ANAM ANAK E YUK HALIMA” ibu menjawab lagi “OH AREK IKU TA” lalu Anak Korban diajak ibu ke rumah Anak untuk menemui orang tua nya, setelah itu sampai disana bertemu dengan orangtua Anak, tapi Anak tidak ada dirumahnya, setelah menjelaskan kejadian tersebut kepada kedua orang tua Anak, selanjutnya ibu saya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa pada saat melakukan percobaan pencurian tersebut dilakukan kekerasan dengan cara Anak membungkam mulut Anak Korban hingga pipi kanan Anak Korban tercakar dan Anak Korban diancam dengan kata-kata “LEK SEK NJERIT TAK PATENI”;
- Bahwa pada saat Anak masuk kedalam rumah Anak Korban dilakukan pada malam hari sekira jam 01.30 WIB dan pintu belakang rumah Anak Korban dalam keadaan terselot/terkunci/Grendel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memasuki rumah, Anak masuk dengan mencukit/mencongkel kunci Selot/Grendel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu dengan Panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) cm;
- Bahwa pada saat itu Anak tidak berhasil mengambil barang atau uang didalam rumah Anak Korban;
- Bahwa situasi rumah waktu kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh Anak waktu itu dalam keadaan terang karena ada lampu yang menyala dan dirumah hanya ada Anak Korban dan adik laki-laki Anak Korban, namun adik laki-laki Anak Korban sedang tidur di ruang tengah dan akhirnya terbangun karena mendengar jeritan Anak Korban sehingga mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka cakar dibagian pipi sebelah kanan, benturan dibagian kepala kanan, dan Anak Korban merasa pusing akibat benturan tersebut dan akhirnya berobat dan mendapatkan obat yang diminum selama 4 (empat) hari;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Anak Saksi [REDACTED], tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekira jam 01.30 WIB, di dapur rumah yang beralamat Jl. Jendral S. Parman RT. 01 RW. 04 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu kakak Anak Saksi dalam hal ini Anak Korban yaitu [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Anak masuk kedalam rumah, namun menurut cerita kakak dalam hal ini Anak Korban Anak tersebut masuk rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi sedang tidur, lalu Anak Saksi bangun ingin pipis/buang air kecil ke kamar mandi, lalu Anak Saksi mendengar Kakak/Anak Korban teriak "AAAAAAAAA" tapi Anak Saksi tidak tahu Kakak/Anak Korban diapakan didalam kamar mandi tersebut.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang sudah dikunci sama Mama/NUR FARIDA;
- Bahwa setahu Anak Saksi barang yang ada di rumah tidak ada yang di ambil;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu cara Anak melakukan kekerasan terhadap kakak Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Saksi mau tidur di ruang tengah, sedangkan Kakak dalam hal ini Anak Korban masuk kedalam kamar mau ganti baju, setelah itu Anak Saksi tertidur di ruang Tengah sekitar jam 21.00 Wib, kemudian Anak Saksi kebangun karena kebelet pipis, akhirnya Anak Saksi jalan ke belakang menuju kamar mandi, saat didepan kamar mandi Anak Saksi mendengar teriakan Kakak/Anak Korban "AAAAAAAAAAAAA" lalu Anak Saksi menggedor-gedor pintu kamar mandi, karena pintu kamar mandinya di tutup, lalu Anak Saksi mendengar Kakak/Anak Korban bilang "IKU ADEK KU, ADEK KU" setelah itu pintu kamar mandi dibuka oleh seorang laki-laki yaitu Anak selanjutnya Anak Saksi langsung lari kedepan/ruang tamu, lalu Anak Saksi melihat Kakak/Anak Korban mengambil HP nya dimeja belajar, setelah itu Kakak/Anak Korban lari ke ruang tamu menghampiri Anak Saksi, lalu Anak Saksi dan Kakak/Anak Korban keluar dari rumah melalui jendela, setelah kita keluar Kakak/Anak Korban menelepon Ayah tapi yang mengangkat telepon Mama/NUR FARIDA, lalu Kakak/Anak Korban bilang "AYAH MAMA MULIO" setelah itu Ayah sama Mama datang dan mencari orang tersebut;
- Bahwa situasi di rumah waktu itu sepi hanya ada Anak Saksi dan Kakak/Anak Korban di dalam rumah.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **NUR FARIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan jika saksi tidak mengetahui secara langsung namun saksi diberitahu oleh anak kandung saksi yang bernama [REDACTED] dalam hal ini Anak Korban;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Jendral S Parman RT.1 RW.4 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Pasar Besar Kota Pasuruan dimana pada saat itu saksi sedang berjualan;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi jika pelaku yang telah melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah [REDACTED] Laki-laki, sekitar usia 15 tahun, alamat Jl. Jendral S Parman RT.2 RW.4 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan panggungrejo Kota Pasuruan, dalam hal ini Anak;
- Bahwa saksi jelaskan jika memang saksi kenal dengan Anak, dimana Anak merupakan tetangga saksi;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan Anak Korban bahwa Anak menggunakan sarana berupa kayu bambu untuk membuka selot/grendel pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika tidak ada barang yang berhasil dicuri oleh Anak;
- Bahwa cara yang dilakukan Anak tersebut yaitu masuk kedalam rumah saksi lalu ketahuan Anak Korban yang bernama [REDACTED], mengetahui hal tersebut Anak langsung membungkam mulut dan mencakar pipi Anak Korban, selanjutnya Anak Korban di jambak dan di seret ke kamar mandi serta pada saat itu Anak berkata kepada Anak Korban yaitu "NEK NJERIT TAK PATENI". Setelah itu di kamar mandi Anak Korban dibenturkan ke tembok oleh Anak dan suaranya terdengar oleh anak saksi yang merupakan adik Anak Korban bernama [REDACTED] dan setelah aksi Anak tersebut ketahuan selanjutnya Anak melarikan diri;
- Bahwa jumlah pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut yaitu satu orang yang bernama Anak;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut yaitu anak saksi yang kedua yang bernama Sdr. [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi situasi disana dalam keadaan sepi karena sudah dini hari.
- Bahwa yang dirugikan adalah anak saksi dalam hal ini Anak Korban mengalami luka gores di pipi sebelah kanan, dan merasa pusing serta rasa trauma;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 100.311/1375/423.104.10/2023 tanggal 01 November 2023 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diari Rabbani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan dengan hasil pemeriksaan : luka lecet pada wajah, kesimpulan Diagnosis : Mutiple vulnus Ekskoriassi.

A. Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak dapat menimbulkan komplikasi.

2. Kutipan Akta Kelahiran No. AL.726.0020682 tanggal 21 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan SITI AMINI, S.H. menyatakan anak Korban LAILATUL FATINA lahir di Kota Pasuruan pada hari Senin jam 09.30 tanggal 7 Mei 2007;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak **KHOIRUL ANAM Bin M.ROCHMAD** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut pada Hari Rabu tanggal 1 November sekira pukul 01.00 Wib di rumah milik saksi NUR FARIDA yang beralamatkan Jl. Jendral S Parman Rt. 01 Rw. 04 Ds. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- Bahwa Anak tidak kenal dengan saksi NUR FARIDA namun yang anak tahu bahwa saksi NUR FARIDA merupakan tetangga;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin Anak curi tersebut adalah uang yang berada di lemari dan lemari tersebut berada di kamar tidur milik saksi NUR FARIDA;
- Bahwa jika uang tersebut berhasil Anak ambil maka uang tersebut akan Anak gunakan untuk membeli rokok dan top up diamond permainan Game Free Fire;
- Bahwa Anak dari awal sudah berniat untuk mencuri uang tersebut karena sore harinya Anak sempat lewat dan melihat keadaan rumah saksi NUR FARIDA dan waktu itu Anak melihat ada uang dilemari;
- Bahwa Anak sendirian pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan awalnya Anak memanjat pagar belakang rumah saksi NUR FARIDA kemudian Anak mencongkel pintu belakang rumahnya menggunakan kayu bambu yang Anak dapatkan di sekitar rumah tersebut dan setelah itu Anak berhasil masuk ke dalam rumah namun pada saat Anak masuk kedalam rumah Anak di pergoki oleh Anak Korban bernama TINA yang merupakan anak pemilik rumah tersebut yang berteriak kemudian Anak berusaha membungkam mulut Anak Korban dan Anak menyeret Anak Korban ke kamar mandi dan menutup pintu tersebut kemudian Anak membenturkan kepala Anak Korban ke tembok setelah itu Anak mencakar pipi Anak Korban tersebut dan Anak juga mengancam akan membunuh jika menjerit setelah itu ternyata ada orang yaitu Anak Saksi yang memergoki sehingga mengetahui dan akhirnya Anak lari keluar rumah tersebut;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena yang bersangkutan merupakan kakak kelas Anak;
- Bahwa Anak membenturkan kepala Anak Korban ke tembok tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan Anak tidak mengetahui apakah Anak Korban mengeluarkan darah atau luka akibat Anak cakar tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) batang bambu yang Anak temukan di sekitaran rumah tersebut dan Anak penggunaan untuk mencongkel pintu belakang rumah tersebut;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) batang kayu yang Anak gunakan untuk mencongkel kunci selot pintu rumah belakang tersebut Anak buang di sekitaran depan pintu belakang rumah milik saksi NUR FARIDA tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak tidak berhasil mengambil uang tersebut dikarenakan Anak dipergoki oleh Anak Korban dan adiknya Anak Korban yaitu Anak Saksi dan kemudian Anak melarikan diri dan tidak berhasil mengambil uang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak apabila berhasil mengambil uang tersebut akan Anak gunakan membeli rokok dan top up game seperti Free Fire dan Mobile Legend;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah mengambil barang orang lain berupa uang namun tidak sampai diproses hukum dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan dan berujung perdamaian;
- Bahwa Anak baru pertama kali ini dalam mengambil barang orang lain menggunakan kekerasan karena Anak panik dan takut sehingga Anak melakukan kekerasan kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa kondisi di sekitar rumah milik saksi NUR FARIDA pada saat itu sepi sehingga membuat Anak berani melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa rencananya uang hasil pencurian anak pergunakan untuk Top Up dalam Game Free Fire dan Mobile Legend serta selebihnya Anak akan pergunakan untuk membeli rokok.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak mengakui selama ini tidak pernah mengontrol Anak dalam bermain Handphone dan telah membiarkan Anak untuk merokok;
- Bahwa Orang Tua Anak cenderung membiarkan Anak untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena kemauan sendiri dari Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi yaitu dengan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan Anak untuk dijatuhi pidana penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan batang bambu dengan Panjang 51 (lima puluh satu) cm dan lebar 3 (tiga) cm.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak KHOIRUL ANAM Bin M.ROCHMAD melakukan perbuatan tersebut pada Hari Rabu tanggal 1 November sekira pukul 01.00 Wib di rumah milik saksi NUR FARIDA yang beralamatkan Jl. Jendral S Parman Rt. 01 Rw. 04 Ds. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Anak sudah berniat untuk mencuri uang yang ada di rumah saksi NUR FARIDA karena sore harinya Anak sempat lewat dan melihat keadaan rumah saksi NUR FARIDA dan waktu itu Anak melihat ada uang dilemari;
- Bahwa Anak berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi NUR FARIDA dengan terlebih dahulu Anak memanjat pagar belakang rumah saksi NUR FARIDA selanjutnya Anak mencongkel pintu belakang rumahnya saksi NUR FARIDA menggunakan sepotong batang bambu yang Anak dapatkan di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak berhasil masuk ke dalam rumah namun pada saat Anak masuk kedalam rumah telah dipergoki oleh Anak Korban LAILATUL FATINA yaitu anak dari saksi NUR FARIDA pemilik rumah tersebut dan Anak Korban berteriak "AAAAAAAAA", setelah itu Anak Korban lari ke ruang tamu, dan dikejar oleh Anak lalu Anak membungkam mulut Anak Korban dari belakang posisi Anak Korban yang saat itu berada didepan kamar, saat dibungkam Anak Korban posisi jongkok, lalu Anak mengancam Anak Korban dengan kata-kata "LEK SEK NJERIT TAK PATENI", saat Anak Korban berdiri Anak mencakar pipi Anak Korban

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pipi Anak Korban luka lecet kemudian Anak Korban di bawa ke kamar mandi dalam keadaan mulut dibungkam, lalu Anak Korban dimasukkan ke dalam kamar mandi dan pintu ditutup dari dalam, saat didalam kamar mandi tersebut Anak langsung membanting tubuh Anak Korban hingga Anak Korban jatuh miring ke lantai kamar mandi, lalu kepala bagian kanan Anak Korban dibenturkan ke lantai kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali, Anak Korban selanjutnya menjerit "AAAAAAA", sehingga adik Anak Korban bernama Anak Saksi ALAIKA QOMARU RAMADHAN terbangun dan menggedor-gedor pintu kamar mandi, sehingga kemudian Anak membuka pintu kamar mandi tersebut lalu Anak pergi dan keluar rumah melalui pintu belakang;

- Bahwa akibat kekerasan Anak terhadap Anak Korban LAILATUL FATINA, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 100.311/1375/423.104.10/2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diari Rabbani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan dengan hasil pemeriksaan : luka lecet pada wajah, kesimpulan Diagnosis : Mutiple vulnus Ekskoriiasi; A. luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak dapat menimbulkan komplikasi;
- Bahwa niat Anak yang akan mengambil uang yang dilihatnya dan tersimpan dilemari di dalam rumah tersebut tidak jadi diambil oleh Anak bukan karena kemauan dari Anak sendiri melainkan karena Anak saat itu tepergok oleh Anak Korban dan kemudian tidak lama tepergok juga oleh adik Anak Korban yaitu Anak Saksi ALAIKA QOMARU RAMADHAN;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah mengambil barang orang lain berupa uang namun tidak sampai diproses hukum dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan dan berujung perdamaian;
- Bahwa Anak baru pertama kali ini dalam mengambil barang orang lain menggunakan kekerasan karena Anak panik dan takut sehingga Anak melakukan kekerasan kepada Anak Korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi di sekitar rumah milik saksi NUR FARIDA pada saat itu sepi sehingga membuat Anak berani melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa rencananya uang hasil pencurian anak digunakan untuk Top Up dalam Game Free Fire dan Mobile Legend serta selebihnya Anak akan digunakan untuk membeli rokok.

Menimbang bahwa oleh Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan Anak diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-3 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP **atau** Kedua : perbuatan Anak diatur dan diancam dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, sehingga mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-3 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa Anak **KHOIRUL ANAM Bin M.ROCHMAD** telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **KHOIRUL ANAM Bin M.ROCHMAD** adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak, oleh karena itu unsur kesatu ini terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak [REDACTED] melakukan perbuatan tersebut pada Hari Rabu tanggal 1 November sekira pukul 01.00 Wib di rumah milik saksi NUR FARIDA yang beralamatkan Jl. Jendral S Parman Rt. 01 Rw. 04 Ds. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Anak sudah berniat untuk mencuri uang yang ada di rumah saksi NUR FARIDA karena sore harinya Anak sempat lewat dan melihat keadaan rumah saksi NUR FARIDA dan waktu itu Anak melihat ada uang dilemari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi NUR FARIDA dengan terlebih dahulu Anak memanjat pagar belakang rumah saksi NUR FARIDA selanjutnya Anak mencongkel pintu belakang rumahnya saksi NUR FARIDA menggunakan sepotong batang bambu yang Anak dapatkan di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak berhasil masuk ke dalam rumah namun pada saat Anak masuk kedalam rumah telah dipergoki oleh Anak Korban [REDACTED] yaitu anak dari saksi NUR FARIDA pemilik rumah tersebut dan Anak Korban berteriak "AAAAAAAAA", setelah itu Anak Korban lari ke ruang tamu, dan dikejar oleh Anak lalu Anak membungkam mulut Anak Korban dari belakang posisi Anak Korban yang saat itu berada didepan kamar, saat dibungkam Anak Korban posisi jongkok, lalu Anak mengancam Anak Korban dengan kata-kata "LEK SEK NJERIT TAK PATENI", saat Anak Korban berdiri Anak mencakar pipi Anak Korban sehingga pipi Anak Korban luka lecet kemudian Anak Korban di bawa ke kamar mandi dalam keadaan mulut dibungkam, lalu Anak Korban dimasukkan ke dalam kamar mandi dan pintu ditutup dari dalam, saat didalam kamar mandi tersebut Anak langsung membanting tubuh Anak Korban hingga Anak Korban jatuh miring ke lantai kamar mandi, lalu kepala bagian kanan Anak Korban dibenturkan ke lantai kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali, Anak Korban selanjutnya menjerit "AAAAAAAAA", sehingga adik Anak Korban bernama Anak Saksi [REDACTED] terbangun dan menggedor-gedor pintu kamar mandi, sehingga kemudian Anak membuka pintu kamar mandi tersebut lalu Anak pergi dan keluar rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa akibat kekerasan Anak terhadap Anak Korban [REDACTED] Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 100.311/1375/423.104.10/2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diari Rabbani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan dengan hasil pemeriksaan : luka lecet pada wajah, kesimpulan Diagnosis : Mutiple vulnus Ekskoriasi; A. luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak dapat menimbulkan komplikasi;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Anak yang akan mengambil uang yang dilihatnya dan tersimpan dilemari di dalam rumah tersebut tidak jadi diambil oleh Anak bukan karena kemauan dari Anak sendiri melainkan karena Anak saat itu tepergok oleh Anak Korban dan kemudian tidak lama tepergok juga oleh adik Anak Korban yaitu Anak [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Anak;

Ad.3.Unsur **“dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 November sekira pukul 01.00 Wib di rumah milik saksi NUR FARIDA yang beralamatkan Jalan Jendral S Parman Rt. 01 Rw. 04 Ds. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Anak berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi NUR FARIDA dengan terlebih dahulu Anak memanjat pagar belakang rumah saksi NUR FARIDA selanjutnya Anak mencongkel pintu belakang rumahnya saksi NUR FARIDA menggunakan sepotong batang bambu yang Anak dapatkan di sekitar rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Anak;

Ad.4.Unsur **“percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”**;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa setelah Anak berhasil masuk ke dalam rumah namun pada saat Anak masuk kedalam rumah telah dipergoki oleh Anak Korban [REDACTED] yaitu anak dari saksi NUR FARIDA pemilik rumah tersebut dan Anak Korban berteriak "AAAAAAAAA", setelah itu Anak Korban lari ke ruang tamu, dan dikejar oleh Anak lalu Anak membungkam mulut Anak Korban dari belakang posisi Anak Korban yang saat itu berada didepan kamar, saat dibungkam Anak Korban posisi jongkok, lalu Anak mengancam Anak Korban dengan kata-kata "LEK SEK NJERIT TAK PATENI", saat Anak Korban berdiri Anak mencakar pipi Anak Korban sehingga pipi Anak Korban luka lecet kemudian Anak Korban di bawa ke kamar mandi dalam keadaan mulut dibungkam, lalu Anak Korban dimasukkan ke dalam kamar mandi dan pintu ditutup dari dalam, saat didalam kamar mandi tersebut Anak langsung membanting tubuh Anak Korban hingga Anak Korban jatuh miring ke lantai kamar mandi, lalu kepala bagian kanan Anak Korban dibenturkan ke lantai kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali, Anak Korban selanjutnya menjerit "AAAAAAAAA", sehingga adik Anak Korban bernama Anak Saksi [REDACTED] terbangun dan menggedor-gedor pintu kamar mandi, sehingga kemudian Anak membuka pintu kamar mandi tersebut lalu Anak pergi dan keluar rumah melalui pintu belakang;

- Bahwa akibat kekerasan Anak terhadap Anak Korban [REDACTED] Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 100.311/1375/423.104.10/2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diari Rabbani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan dengan hasil pemeriksaan : luka lecet pada wajah, kesimpulan Diagnosis : Mutiple vulnus Ekskoriasi; A. luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak dapat menimbulkan komplikasi;

- Bahwa niat Anak yang akan mengambil uang yang dilihatnya dan tersimpan dilemari di dalam rumah tersebut tidak jadi diambil

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak bukan karena kemauan dari Anak sendiri melainkan karena Anak saat itu tepergok oleh Anak Korban dan kemudian tidak lama tepergok juga oleh adik Anak Korban yaitu Anak [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-3 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan telah pula mendengar keterangan Orang Tua Anak yang mendampingi Anak yang pada intinya akan mendidik Anak lebih baik lagi agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap Anak tentunya sesuai dengan kondisi Anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum pada persidangan ternyata tidak ditemukan bahwa Anak terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan terhadap Anak walaupun telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut namun belum dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana yang sama sehingga ketentuan *recedive* tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana *aquo* dikarenakan belum ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perbuatan Anak yang terbukti melakukan tindak pidana sebelum perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan terhadap Anak tentunya harus berpedoman kepada ketentuan dalam Bab V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan untuk tidak terulang kembali perbuatan tersebut oleh Anak dan agar Anak dapat membekali dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang bahwa dalam Rekomendasi/Saran Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan untuk menjatuhi pidana penjara sesuai Pasal 71

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun Hakim tidak sependapat terhadap Rekomendasi/Saran tersebut dikarenakan pidana penjara merupakan upaya terakhir sehingga tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 huruf g undang-undang *aquo*, sehingga dengan dikaitkan perbuatan Anak tersebut Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80, sehingga lebih tepat dijatuhi pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf d undang-undang *aquo jo*. Pasal 4 huruf d *jo*. Pasal 21 *jo*. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Anak perlu pula diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap Anak dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Anak untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan batang bambu dengan Panjang 51 (lima puluh satu) cm dan lebar 3 (tiga) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bersifat meresahkan ;
- Anak melakukan perbuatannya disertai dengan kekerasan;
- Perbuatan Anak telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Anak telah meminta maaf secara langsung dalam persidangan kepada Anak Korban dan saksi NUR FARIDA terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;
- Anak diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya serta membekali dirinya agar lebih baik.

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-3 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama **5 (lima) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan batang bambu dengan Panjang 51 (lima puluh satu) cm dan lebar 3 (tiga) cm;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan pada hari **Senin** tanggal **4 Desember 2023**, oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **RUCHOYAH, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SUHERMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUCHOYAH, S.H.,M.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.